

TAMAN BALEKAMBANG SURAKARTA DIBUKA MULAI 25 JULI



Sumber Gambar:

<https://surakarta.suara.com/read/2024/07/23/134803/catat-lur-taman-balekambang-bakal-dibuka-mulai-25-juli-bakal-diresmikan-wapres-maruf-amin>

Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Taman Balekambang Surakarta, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu proyek prioritas Gibran Rakabuming Raka saat masih menjadi pemimpin Solo rencananya akan dibuka mulai 25 Juli 2024.

Rencananya, taman yang sebelumnya merupakan Kebon Rojo tersebut akan diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Aryo Widyandoko mengatakan pada hari peresmian, masyarakat bisa memasuki Taman Balekambang secara gratis.

"Ya selama satu hari itu gratis buat pengunjung," katanya.

Selanjutnya, setiap pengunjung akan dikenakan tarif tiket sebesar Rp5.000. Ia mengatakan nantinya pengunjung juga akan melewati proses reservasi terlebih dahulu sampai ada kejelasan soal teknis pengelolannya.

"Tapi tetap sudah bisa dikunjungi, nanti reservasi melalui online. Untuk tarif tiket ini belum ada asuransinya ya. Itu sedang kami pikirkan juga," katanya.

Sementara itu, ia mengatakan Taman Balekambang akan dibuka untuk umum mulai pukul 06.00-17.00 WIB.

"Kami ingin sampai malam, sampai jam 9 (21.00 WIB). Sudah lebih bagus, terutama malam hari di sana," katanya.

Mengenai pertunjukan ketoprak Balekambang yang saat proses renovasi sementara dipindah ke Sriwedari, dikatakannya, ke depan masih menunggu perkembangan lebih lanjut apakah akan tetap di Sriwedari atau dikembalikan ke Taman Balekambang.

"Kalau sementara ini masih di Sriwedari dulu sampai ada perkembangan lebih lanjut. Teman-teman juga mulai nyaman di sana," katanya.(Aris Warsita).

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/540888/taman-balekambang-surakarta-dibuka-mulai-25-juli>, "Taman Balekambang Surakarta Dibuka Mulai 25 Juli", tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://kumparan.com/kumparantravel/taman-balekambang-surakarta-dibuka-mulai-25-juli-tiket-masuk-rp-5-ribu-23BXT7WHLWF>, "Taman Balekambang Surakarta Dibuka Mulai 25 Juli, Tiket Masuk Rp5 Ribu", tanggal 23 Juli 2024.
3. <https://www.genpi.co/travel/243652/asyik-taman-balekambang-solo-dibuka-mulai-25-juli-2024-sehari-gratis>, "Asyik!Taman balekambang Solo Dibuka Mulai 25 Juli 2024, Sehari Gratis", tanggal 23 Juli 2024.
4. <https://surakarta.suara.com/read/2024/07/23/134803/catat-lur-taman-balekambang-bakal-dibuka-mulai-25-juli-bakal-diresmikan-wapres-maruf-amin>, "Catat Lur! Taman Balekambang Bakal Dibuka Mulai 25 Juli, Bakal Diresmikan Wapres Ma'Ruf Amin", tanggal 23 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa setiap pengunjung akan dikenakan tarif tiket sebesar Rp5.000. Ia mengatakan nantinya pengunjung juga akan melewati proses reservasi terlebih dahulu sampai ada kejelasan soal teknis pengelolaannya. Tarif masuk pengunjung ini akan menambah retibusi daerah Kota Surakarta.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi